



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2018/PA.Pwl tanggal 3 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Tibakan, Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, bertempat kediaman Dusun Leppang, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun,

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 1 tahun 7 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon sebagai calon suami telah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan keluarga calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi tidak bersedia menikahkan karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-06/Kua.31.03.12/Pw.01/101/2018 bertanggal 3 Januari 2018 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON bersedia dinikahi oleh ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun umur ANAK PEMOHON sekarang sekitar 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON telah melamar dan pihak keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menerima dengan baik;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa ANAK PEMOHON telah sanggup menafkahi calon istri (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) karena telah mempunyai penghasilan sebagai petani;

Bahwa di samping itu calon istri anak Pemohon (CALON ISTRI ANAK PEMOHON), telah pula didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON);
- Bahwa calon istri anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah cukup umur untuk menikah;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran dengan baik;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sering jalan bersama;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-06/Kua.31.03.12/Pw.01/101/2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 3 Januari 2018, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09573/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama *Borahima* Nomor : 7604131805090001 tanggal 15 September 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup. lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.3;

B. SAKSI- SAKSI :

1. SAKSI I., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon dan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ayah kandung dari ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Anreapi, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Anreapi dengan alasan anak Pemohon masih di bawah batas umur pernikahan bagi laki-laki yaitu masih 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh orang tua calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon ada hubungan keluarga jauh dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sekarang sudah punya penghasilan sebagai petani dan sanggup menghidupi calon istrinya setelah menikah;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Ibu kandung calon istri anak Pemohon dan pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Anreapi, ternyata ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Pemohon masih di bawah batas umur pernikahan bagi laki-laki yaitu masih 17 tahun 3 bulan;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga saksi sebagai calon istri anak Pemohon;
 - Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon ada hubungan keluarga jauh dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak saksi (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) tidak dalam

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lamaran laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sekarang bekerja sebagai petani

dan telah mempunyai penghasilan cukup;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang masih berusia 17 tahun 3 bulan akan melangsungkan pernikahan dengan calon istri, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon (calon suami) dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya namun ditolak karena faktor umur yang belum mencukupi batas umur minimal seorang laki-laki yang akan menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon benar belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, terbukti bahwa benar calon mempelai laki-laki adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON kini berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK PEMOHON) dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa pihak Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima dengan baik serta mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya".

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl



3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُرَالُ

Artinya "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas selaras pula dengan substansi maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi batas baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki-laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan, baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa perubahan suara dan telah mimpi basah bagi anak laki-laki dapat dinilai sebagai pertanda baligh;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa "Bagi laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertainya, sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”. Menurut konsep hukum adat “Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum Adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan adik karena belum mampu melakukan hubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa”.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut, meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan namun telah mimpi basah maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan untuk hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar’i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah keluarga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk pernikahan anaknya dengan calon isterinya;

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan pada diktum 2 tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S. H. I.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Samsidar, S. H. I.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan No. 6/Pdt.P/2018/PA.Pwl



Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).